



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/48- K/PM I- 02/AD/III/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKA SYAPUTRA HASIBUAN
Pangkat/NRP : Prada/31080014410288
J a b a t a n : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 122/TS
Tempat, tanggal lahir : Air Tenang Kampung Sawit Binjai Kab.
Langkat, 9 Pebruari 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Sp. Payaroba Kel.
Cengkeh Turi Kota Binjai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/165/PL/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor : BP-002/A.02/I/2011 tanggal 11 Januari 2011.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 7/RR Nomor : Kep/01/III/2011 tanggal 01 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/AD/K/I-02/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap/48/PMI- 02/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap- 99/PMI- 02/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- Nomor : B/99/SP/II/2011 tanggal 17 Maret 2011.
- Nomor : B/126/SP/IV/2011 tanggal 8 April 2011.
- Nomor : B/151/SP/V/2011 tanggal 4 Mei 2011.
- Nomor : B/189/SP/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011.
- Nomor : B/ 226/SP/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
- Nomor : B/270/SP/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - a. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - b. Surat Komandan Yonif 122/Tombak Sakti Nomor : B/425/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 tentang tidak dapat hadir dipersidangan an. Prada Eka Syahputra Hasibuan NRP 31080014410288 Ta Kima Yonif 122/TS
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/AD/K/I-02/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Disersi dalam waktu damai"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kompi Markas Yonif 122/TS an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.
- b. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : R/101/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang THTI an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : R/119/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang Laporan Desersi an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/915- 33/IX/2008 tanggal 8 September 2008 an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS. Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat Komandan Yonif 122/Tombak Sakti Nomor : B/425/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 tentang tidak dapat hadir dipersidangan an. Prada Eka Syahputra Hasibuan NRP 31080014410288 Ta Kima Yonif 122/TS, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) dan belum kembali ke Kesatuan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan November tahun 2000 sepuluh sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-002/A.2/I/2011/I/1 tanggal 5 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2010 s/d 2011 di Kesatuan Yonif 122/TS Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "**.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Yonif 122/TS dengan pangkat Prada NRP 31080014410288 jabatan Ta Kima.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 13 November 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan berdasarkan daftar Absensi Personil KOMPI Markas Yonif 122/TS bulan November 2010 s/d bulan Desember 2010.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitar Kota Pematangsiantar dan di rumah orangtua Terdakwa di Kampung Sawit Seberang Binjai Kab. Langkat, namun tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 13 November 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-002/A.2/I/2011/I/1 tanggal 5 Januari 2011 secara berturut-turut selama 54 (lima puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Dan Yonif 122/TS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Charles Lando Rajagukguk, Pangkat/NRP :
Sertu/3920530541170, jabatan : Danru I Ton Pimu Kima, Kesatuan :
Yonif 122/TS, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar, 06 November
1970, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Yonif 122/TS
Marihat Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili hanya sebatas antara Atasan dan bawahan.
2. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak Pidana Militer Desersi Saksi tidak mengetahui dengan pasti tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa baru dikembalikan ke Kesatuannya Yonif 122/TS dari Denpom I/1 Pematangsiantar pada tanggal 12 November 2010 sekira pukul 17.00 Wib dan Ta tersebut masih dalam pengawasan Staf Seksi-1 Yonif 122/TS dan Saksi baru mengetahui pada tanggal 13 November 2010 sekira pukul 07.00 Wib dari Dankima Yonif 122/TS (Kapten Inf Salehan) bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan pada pukul 03.00 Wib.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya adalah pada saat Terdakwa dalam pengawasan Seksi-1 Yonif 122/TS setelah menjalani proses di Denpom I/1 dalam perkara meninggalkan lembaga pendidikan latihan Raider di Pusdik Kopassus Batu jajar Prov. Jawa Barat.
4. Bahwa atas pencarian yang dilakukannya terhadap Terdakwa Saksi tidak menemukannya baik di rumah orang tuanya di Kampung Sawit Seberang Kab. Langkat maupun ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa.
5. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa cukup baik dan pendiam namun sering menyendiri tetapi Terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang permasalahan yang ada pada dirinya baik di dalam Kesatuan maupun di luar dinas, sedangkan pergaulannya di luar Satuan Saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi Satuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orangtua Terdakwa di Kampung Sawit Seberang Binjai Kab. Langkat serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan telah melaporkannya ke Komando Atas.

7. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan Satuan tanpa Ijin tidak ada membawa barang Inventaris Kesatuan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama berada di luar Kesatuan selama melakukan Tindak Pidana Desersi.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 122/TS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Skspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Saksi- II :

Nama lengkap : Suadi Imanri Simaremare, Pangkat/NRP : Serda/31950353690975, jabatan : Balidik Seksi, Kesatuan : Yonif 122/TS, Tempat/tanggal lahir : Nainggolan, 12 September 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Yonif 122/TS Marihat Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili hanya sebatas antara Atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi karena ada pemberitahuan dari abangnya bahwa orangtuanya (ayahnya) sakit, hal tersebut saya ketahui setelah dilakukan interogasi oleh Seksi-1 Yonif 122/TS terhadap Ta tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu anggota Seksi-1 saya sendiri dan Sertu Muslim melakukan interogasi secara lisan dan sekira pukul 24.00 Wib Prada Eka Syahputra Hasibuan diberikan istirahat untuk makan diruang Seksi-1 sedangkan kami dipanggil Pasi-1/Lidik Yonif 122/TS (Lettu Inf Warto Bimo) untuk diberikan pengarahannya tentang perlakuan terhadap Prada Eka Syahputra Hasibuan setelah menerima pengarahannya dari Pasi-1 Saya kembali keruangan untuk melakukan interogasi namun saya tidak melihat Prada Eka Syahputra Hasibuan berada diruangan tersebut.

4. Bahwa setelah Saksi maupun anggota Seksi-1 lainnya tidak melihat Prada Eka Syahputra Hasibuan berada diruangan Seksi-1, Saya dan anggota Seksi-1 lainnya melakukan pencarian disekitar Markas dan Asrama Yonif 122/TS ternyata tidak diketemukan.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya untuk mencari Prada Eka Syahputra Hasibuan ditempat-tempat yang sering dikunjungi/didatangi disekitar Kota Pematangsiantar namun tidak diketemukan sedangkan tindakan dari Satuan Pasi-1 Yonif 122/TS berupaya untuk menghubungi keluarganya di Kampung Sawit Seberang Binjai Kabupaten Langkat melalui telepon tetapi penyampaian dari keluarganya bahwa Prada Eka Syahputra Hasibuan tidak berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah.

6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010 personil atau anggota Yonif 122/TS an. Serda M. Yamin dan Praka Septa Yona Ba/Ta Lidik Yonif 122/TS telah melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di Kampung Sawir Seberang Binjai Kabupaten Langkat dan bertemu dengan orangtuanya namun informasi dari orangtua bahwa Prada Eka Syahputra Hasibuan belum ada kembali ke rumah.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan tingkah laku Prada Eka Syahputra Hasibuan cukup baik dan rajin mengikuti kegiatan di Satuan dan masalah pribadi Prada Eka Syahputra Hasibuan sangat tertutup dan sepengetahuan saya sebelum masalah ini Ta tersebut tidak ada mendengar mempunyai masalah sedangkan pergaulannya di luar Satuan Saya tidak mengetahuinya.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan Satuan tanpa Ijin tidak ada membawa barang Inventaris Kesatuan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama berada di luar Kesatuan selama melakukan Tindak Pidana Desersi.

10. Bahwa adapun tindakan yang dilakukan oleh Satuan Yonif 122/TS melaporkan pelanggaran Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Komando Atas dan melakukan pencarian ke rumah orangtua Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi dan diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa bukan salah satu personil yang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa dalam perkara desersi yang karena Terdakwa sejak awal tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang hadir dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kompi Markas Yonif 122/TS an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

b. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : R/101/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang THTI an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS.

c. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : R/119/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang Laporan Desersi an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/915-33/IX/2008 tanggal 8 September 2008 an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinastis di Yonif 122/TS dengan pangkat Prada NRP 31080014410288 jabatan Ta Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 13 November 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan berdasarkan daftar Absensi Personil Kompi Markas Yonif 122/TS bulan November 2010 s/d bulan Desember 2010.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitar Kota Pematangsiantar dan di rumah orangtua Terdakwa di Kampung Sawit Seberang Binjai Kab. Langkat, namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 13 November 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-002/A.2/I/2011/I/1 tanggal 5 Januari 2011 secara berturut-turut selama 54 (lima puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2010 personil atau anggota Yonif 122/TS an. Serda M. Yamin dan Praka Septa Yona Ba/Ta Lidik Yonif 122/TS telah melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di Kampung Sawir Seberang Binjai Kabupaten Langkat dan bertemu dengan orangtuanya namun informasi dari orangtua bahwa Prada Eka Syaputra Hasibuan belum ada kembali ke rumah.
6. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan Satuan tanpa Ijin tidak ada membawa barang Inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 122/TS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya hukuman Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana dipertimbangkan sendiri lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut. (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas di Yonif 122/TS berpangkat Prada, jabatan Ta Kima Yonif 122/TS.
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan masih Militer aktif atau belum diberhentikan secara administrasi dari kedinasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud dengan melakukan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 13 November 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan berdasarkan daftar Absensi Personil Kompi Markas Yonif 122/TS bulan November 2010 s/d bulan Desember 2010.
2. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitar Kota Pematangsiantar dan di rumah orangtua Terdakwa di Kampung Sawit Seberang Binjai Kab. Langkat, namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 13 November 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-002/A.27/I/2011/I/1 tanggal 5 Januari 2011 secara berturut-turut selama 54 (lima puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Kababinminvetcaddam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 13 November 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-002/A.2/I/2011/I/1 tanggal 5 Januari 2011 secara berturut-turut selama 54 (lima puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan dinas tanpa ijin Dan Yonif 122/TS menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit, yang seharusnya dapat memberi contoh dan tauladan kepada anggota lainnya di dalam melaksanakan tugas, dan perbuatan Terdakwa telah menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI
- Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dalam pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yonif 122/TS.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
- Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa terabaikan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kompi Markas Yonif 122/TS an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

b. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : R/101/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang THTI an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS.

c. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : R/119/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang Laporan Desersi an. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS.

d. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/915-33/IX/2008 tanggal 8 September 2008 an. Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif 122/TS.

Adalah benar merupakan barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu di tentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKA SYAPUTRA HASIBUAN, PRADA, NRP 31080014410288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil KOMPI Markas Yonif- 122/TS An. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif- 122/TS bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif- 122/TS Nomor : R/101/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang THTI An. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif- 122/TS.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif- 122/TS Nomor : R/119/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang Laporan Desersi An. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif- 122/TS.
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/915- 33/IX/2008 tanggal 8 September 2008 An. Prada Eka Syaputra Hasibuan NRP 31080014410288 Kima Yonif- 122/TS. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum tanpa di hadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUKARTONO, SH, MH
MAYOR CHK NRP 574161

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ttd

WAHYUPI, SH
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR SUS NRP 524404
LAUT (KH) NRP 13134/P

MAYOR

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)